KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 2725/DE/A.5/AR.10/VIII/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, KOTA MAKASSAR

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Universitas Muhammadiyah Makassar, Kota Makassar.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan LAMEMBA Nomor 3 tahun 2024 tentang Mekanisme Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, KOTA MAKASSAR
KESATU	:	Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Universitas Muhammadiyah Makassar, Kota Makassar adalah **Unggul**.
KEDUA	:	Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 4 November 2025 sampai dengan tanggal 4 November 2030.
KETIGA	:	Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 25 Agustus 2025

LAMEMBA
Dewan Eksekutif

Ditandatangani elektronik:
Ina Primiana
28-08-2025
12:11:45 WIB

Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua